



RELEVANSI REZIM ALAT BUKTI YANG SAH TERHADAP PARADIGMA, KONSEP  
DAN PRINSIP PEMBENTUKAN ALAT BUKTI

**Dr. Drs. JAYADI SIRUN, MH.**

*Forensix & Scientifc of criminal Law Expert*

Dosen : Sekolah Tinggi Hukum Militer dan Litigasi

Email: jay62di@gmail.com

Abstrak: Penegak hukum pada bidang pembuktian peristiwa dan atau perkara pidana keberhasilannya ditentukan alat bukti. Bukti adalah kata sifat sekaligus benda yang digunakan sebagai alat untuk membuktikan seseorang melakukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu. Bukti adalah jejak, bekas, tanda atau residu perpaduan perbuatan *men rea* dan *actus reus*, elemen *men rea* berhubungan dengan cara kerja Panca Indra dan elemen *actus reus* adalah wujud bukti yang fisiknya ada, dapat dilihat secara langsung dan memiliki kuantitas, kualitas dan karakteristik. Paradigam, konsep dan prinsip terbentuknya bukti bersumber dari perbuatan *Men Rea* disebut Metafisik, dan bukti dari perbuatan *actus reus* disebut bukti fisik dapat berupa bukti laten, partikuler (*trace evident*) dan virtual. Silogisme perbuatan bahwa setiap perbuatan memerlukan media untuk melakukan dan menyimpan perbuatan, seperti TKP, daya ingat memori otak, dan virtual. Selama ini penegak hukum secara formal dan substansial membuktikan seseorang bersalah atau tidak mengacu pada substansi pasal 184 KHAP. Subtansi pasal tersebut secara prinsip, prosedur dan legalitas untuk pembuktian suatu perbuatan yang diancam pidana tertentu sah, apakah masih memiliki relevan dengan prinsip dasar terbentuknya bukti perbuatan seseorang dan mengapa penegak hukum memiliki keyakinan yang kuat terhadap substansi alat bukti yang sudah tidak relevan lagi. Fakta banyak perbuatan hukum yang substansinya alat buktinya tidak dapat dibuktikan melalui alat bukti petunjuk. Alat bukti Physical, virtual, particular dan metafisik memiliki validitas sebagai alat pembuktian yang lebih meyakinkan dapat dipercaya belum termaktup dalam substansi alat bukti yang sah. Kesimpulan bahwa sumber alat bukti berasal dari daya ingat memori (otak), media fisik dan virtual. Wujud alat bukti berdasarkan morfologinya adalah bahan yang bersumber dari bahan yang memiliki wujud fisik, Metafisik dan virtual. Rezim alat bukti yang sah seharusnya terdiri atas bukti yang merepresentasikan daya ingat memori otak manusia, bukti fisik dan bukti virtual (*digital evident*).

Keyword: alat, bukti, pyisical, metafisik dan virtual



Abstract; Law enforcers in the field to conducting of proving criminal cases, the successfull of which is determined by evidence. Evidence is a word as well as an object that is used as a tools to prove for someone has done or not done a certain criminal acts. The essence of Evidence is a trace, signs, or residue or a combination ptoduce of the actions of men rea and actus reus, the element of men rea is related to the workings of the human senses and the element of actus reus is a formed of physical evidence that exists, can be seen directly and has quantity, quality and characteristics. The paradigms, concepts and principles of the formation of evidence originating derivatied from Men Rea's actions are called Metaphysics, and evidence from acts of actus reus called physical evidence can be in form of latent evidence, trace evidence and virtual evident. Action syllogism that every action requires a medium to perform and store actions, such as crime scenes, brain memory, and virtual memory. As long as law enforcement formally and substantially proves someone is guilty or not, it refers to the substance of article 184 HKAP. The substance of the article in principle, procedure and legality to prove an act that is punishable by a certain crime is legal, does it still have relevance to the basic principle of forming evidence of a person's actions and why law enforcers have a strong belief in the substance of the evidence that is no longer relevant. The fact is that there are many legal actions whose substance is evidence that cannot be proven through manuals. Physical, virtual, particular and metaphysical evidence have validity as evidence that is more reliable in terms of the substance of valid evidence. The conclusion that the source of evidence comes from memory memory (brain), physical and virtual media. The form of evidence based on its morphology is material sourced from materials that have physical, metaphysical and virtual forms. The legal evidence regime should consist of evidence that represents the memory of the human brain, physical evidence and virtual evidence

**Keywords:** tools, evidence, physical, metaphysical and virtual



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Kejahatan pada dasarnya tidak dapat dihilangkan atau ditiadakan namun dapat direduksi pada tingkat yang paling rendah. Kejahatan sudah ada sejak manusia ada, Kejahatan pertama terhadap hukum yang dilakukan oleh manusia pertama adalah Kejahatan melawan perintah, larangan dan tidak mentaati hukum yang ditetapkan Allah Subhanahuwata'ala kepada hambaNYA Nabi Adam dan Hawa (QS: 2:35). Allah sebagai pengadil menyebabkan keduanya diusir dari surga dan akhirnya diampuni menetap di bumi (QS 2:38). Sedangkan kejahatan kedua yang dilakukan oleh manusia adalah kejahatan terhadap jiwa pertama yang dilakukan Qabil terhadap Habil ( QS 5:27; 30 dan 31). Kejahatan tersebut terjadi dipicu masalah ibadah (persembahan) Habil yang diterima Allah dan persembahan Qabil yang tidak diterima sebab ada perbedaan



cara/prosedur, keikhlasan dan ketaqwaan dari masing-masing atas melakukan perintah Nabi Adam kepada anaknya.

Substansi dari peristiwa peristiwa Nabi Adam dan Hawa adalah contoh hukum hukum pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahuwata'ala kepada umatnya, khususnya manusia dan peristiwa yang kedua tersebut adalah hukum ciptaan manusia pertama kali yang digunakan untuk mengatur hubungan antar manusia. Dari kedua peristiwa kejahatan yang terjadi pada masa itu disebabkan kesalahan yang disengaja, mengabaikan atau melalaikan perintah / hukum yang telah ditetapkan. Sedangkan kejahatan terhadap hukum ciptaan manusia lebih dipicu oleh kecemburuan, rasa iri, dengki, dendam dan pengendalian diri yang rendah sehingga melahirkan perbuatan jahat berupa ancaman yang diikuti serangkaian perbuatan fisik menghilangkan nyawa (jiwa dan raga).

Setiap perbuatan yang dilakukan sebagaimana dijelaskan dalam kedua peristiwa tersebut, merupakan buatan yang diancam dengan balasan dalam bentuk hukuman tertentu. Wujud perbuatan seperti ancaman, esensinya merupakan integrasi dari perbuatan batin dan verbal. Perbuatan bathin dapat berupa proses logika, emosi, motivasi, dorongan atau hasrat yang kuat untuk membangun niat jahat pada diri seseorang (*Men Rea*) terhadap orang lain dan atau lingkungan sekitarnya. Perbuatan semacam itu pada umumnya tidak dapat diterima akal (*unlogic*) masyarakat, bangsa dan negara secara universal.<sup>1</sup> Substansinya *men rea itu* ada namun wujud fisiknya sangat sulit untuk dipahami orang lain, kecuali dirinya sendiri sebab tidak dapat dilihat secara langsung Panca Indra manusia.

Setiap orang pada dasarnya memiliki keyakinan untuk membangun idealisme, seperti idealisme untuk memperoleh keadilan, kepastian dan jaminan hukum serta kesejahteraan hidup. Secara teoritis idealisme sulit untuk diwujudkan secara paripurna, tetapi dapat dicapai melalui pendekatan scientific untuk menyelesaikan berbagai macam, yang dimulai dari sederet pertanyaan “Apa, Siapa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana”. Sederet pertanyaan yang ingin diketahui untuk memecahkan masalah yang dihadapi pada umumnya diikuti serangkaian tindakan observasi.<sup>2</sup> Khususnya penyelesaian masalah dalam penegakan hukum, idealisme untuk menetapkan seseorang

<sup>1</sup> Ainur Rahman Hidayat, 2018, *Filsafat Berpikir Teknik-Teknik Berpikir Logis Kontra Kesesatan Berpikir*, Duta Media Publishing, h.1

<sup>2</sup> Roger Brownsword, Morag Goodwin, 2012, *Law and the Technologies of the Twenty-First Century: Text and Materials*, Cambridge University Press., p.24



yang melakukan perbuatan yang dapat diancam dengan pidana atau balasan atas perbuatan yang dilakukan terhadap rakyat dan lingkungan ditentukan fakta atau bukti perbuatan. Dari penjelasan peristiwa Nabi Adam dan hawa, serta peristiwa Habil dan Qabil, terdapat fakta kejahatan dan bukti perbuatan itu ada. Bukti atas perbuatan yang dilakukan terekam dan tersimpan didalam daya ingat *memory* dan mataeri (bahan di TKP).

Proses “*description, prediction dan explanation of evident*” bukti perbuatan tidak mudah. Bukti secara esensi pada tahap awal diperoleh melalui penyelidikan langsung untuk mendapatkan peristiwa dan pengetahuan atas fenomena atau peristiwa yang terjadi. Peneliti memang memperoleh petunjuk atau data yang berupa keterangan saksi, keadaan atau situasi yang ditemukan. Sifat petunjuk dan data yang diperoleh hanya memberi arah, gambarkan atau mengarahkan pada isi pengetahuan tentang identitas orang, bahan atau keadaan. Sifat general petunjuk tidak spesifik individualistik, masih diperlukan serangkaian tindakan pengujian lebih lanjut.

Petunjuk menurut teori karakteristik suatu bahan bukti atau materi, tidak dapat digunakan sebagai bahan untuk menetapkan atau mengambil suatu kesimpulan kesimpulan. Pendekatan generalistik yang dihasilkan dari bukti petunjuk dapat berpotensi menghasilkan tingkat kesalahan besar, menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan. Contoh Ketika seseorang menemukan tetesan darah manusia setelah dilakukan identifikasi ditemukan jenis golongan darah A. berdasarkan penggolongan darah berdasarkan populasi suku/ranya jumlahnya terdapat sekitar 21% sampai dengan 54% manusia memiliki golongan dara A.<sup>3</sup>

Pada prinsipnya, setiap peristiwa yang diduga pidana merupakan produk yang dihasilkan dari perbuatan fisik dan non fisik. Perbuatan menurut hukum gaya (F), hukum aksi-reaksi ( $F_a$  &  $F_r$ ) dan hukum transfer Materi (*Locard Exchange Theory*) baik perbuatan fisik dan atau non fisik merupakan usaha yang dilakukan seseorang untuk mencapai tujuan. Inti dari perbuatan itu terdiri perbuatan akal dan fisik yang menghasilkan bukti perbuatan berupa jejak, tanda, keadaan dan bekas perbuatan.<sup>4</sup>

Perbuatan merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), misal perbuatan yang diduga, dituduhkan dan didakwakan dilakukan. Penyidik

<sup>3</sup> Kaneez Fatima Shad (editor), 2022, *Blood Groups More Than Inheritance of Antigenic Substances*, Intech Open, p.11

<sup>4</sup> Agus Riyadi, 2020, *Seri Sains: Gaya dan Gerak*, Alprin, h. 1-10



berdasarkan, pasal 1 (2), dan pasal 5 (2), diberi wewenang untuk mencari dan menemukan barang bukti dan keterangan saksi (pasal 1 (27)). Substansinya adalah penyidik berkewajiban berdasarkan kewenangan untuk mencari, menemukan dan mengumpulkan alat bukti untuk menetapkan seseorang seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana (pasal 1 (14)). Para ilmuwan dan penegak hukum harus sepakat bahwa bukti perbuatan tidak selalu identik dengan barang sebab setiap bukti yang ditemukan merupakan bahan atau materi produk perbuatan yang bersifat general, memerlukan pengujian lebih lanjut, misalnya melalui pemeriksaan dan atau pengujian secara laboratoris.

Bukti perbuatan sebagaimana dijelaskan di atas dapat terdiri atas bukti Metafisik dan bukti fisik. Bukti Metafisik adalah bahan metafisik (realita) yang secara fundamental memiliki wujud fisik dapat dirasakan panca indra namun dapat dilihat secara langsung. Bahan bukti (BB) Metafisik dikategorikan menjadi yaitu 1). Bahan produk penglihatan (mata) yang menangkap obyek secara visual kemudian ditransmisikan ke dalam otak untuk dideskripsi sedemikian hingga mendapatkan kesimpulan tentang wujud, jenis dan keadaan. 2). Bahan bersumber Pendengaran menangkap berbagai macam gelombang suara dan 3. Bahan yang diterima sensor syaraf untuk menghasilkan rasa dan sensasi tertentu.<sup>5</sup> Secara fisik Ketika bahan tersebut ada, dapat diukur dan diuji, karakteristik yang demikian disebut bahan tersebut memiliki wujud fisik.

Bahan Bukti (BB) yang ditemukan dan diduga penyidik memiliki nilai kriminalistik sekalipun mampu membentuk dan membangun doktrin silogisme untuk mengakuisisi wujud dan identitasnya empat digunakan sebagai alat untuk mengambil suatu kebijakan. BB seperti itu secara hukum tidak dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan membuat kebijakan atau keputusan sebab perlu kajian, pemeriksaan dan pengujian lebih lanjut. Bagaimanapun juga bukti yang telah diakuisisi kemudian dinyatakan sebagai bukti atas perbuatan tetap bersifat subyektif,<sup>6</sup> Pengetahuan dan kemampuan seseorang untuk merumuskan atau menyimpulkan bahan bukti tidak dapat digantungkan hanya berdasarkan paparan dan atau transmisi informasi yang bersumber dari keterangan atau wujud yang nampak belaka. Setiap bahan bukti memiliki wujud

<sup>5</sup> 2017, *Knowledge First Approaches in Epistemology and Mind*, OUP Oxford, p.19 dan 191 Ben-Ari, M., 2005, *Just A Theory Exploring the Nature of Science*, Prometheus Books, New York



yang dapat dilihat tetapi juga memiliki struktur, komposisi dan sifat yang bersifat individualistik yang hanya dapat dieksplorasi melalui ilmu pengetahuan dan teknologi.

Teori sosial dan budaya cara kerja penegak hukum untuk mengakuisisi bukti yang ditemukan ditemukan telah didominasi oleh pandangan positivistik-logis (logical-positivist) yang menyatakan bahwa setiap wujud yang nampak merupakan fakta yang mengandung kebenaran yang dapat dipercaya. Membangun kepercayaan yang bersumber dari Silogisme deduksi dapat menyesatkan, sebab ramalan (prediksi) dan analisis visual berdasarkan hukum wujud (laws) kenyataan hanya memaksakan kebenaran prediksi yang tidak memiliki landasan keilmuan (scientific). Sejak tahun 1960an pandangan positivistik akhirnya tak dominan lagi setelah terjadinya gelombang pencerahan yang ditandai dengan lahirnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta teknologi informasi dan telekomunikasi yang berkembang sangat pesat.

Penemuan teori baru yang diaplikasi kedalam teknologi pengujian setidaknya membangun standar prosedur pemeriksaan dan pembuktian BB secara implisit dan eksplisit diakui secara formal.

Selama ini (sejak Kitab Undang Undang Hukum Acara pidana diberlakukan) penegak hukum secara formal dan substansi mengaplikasikan pasal 184 KUHAP untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka, terdakwa dan keputusan seseorang bersalah atau tidak bersalah.<sup>7</sup> Alat bukti yang sah sebagaimana tercantum dalam pasal 184 KUHAP tersebut Subtansi sesungguhnya hanya berisi tentang keterangan ahli dan petunjuk (pasal 184 (2)).<sup>8</sup> Pada kenyataannya substansi pasal tersebut sudah tidak relevan lagi dengan substansi perbuatan dan perkembangan tindak pidana saat ini dan yang akan datang yang melahirkan bukti yang sangat kompleks. Standarnya suatu undang-undang yang substansinya mengandung hal-hal atau substansinya menentukan nasib manusia kedudukannya di depan hukum, harus bersifat general dan selalu adaptif dengan perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.<sup>9</sup>

Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, baik perbuatan yang diancam dengan pidana dan atau perdata, berdasarkan teori gaya dan transfer materi dapat dipastikan menghasilkan BB. Jenis dan wujud BB dapat berupa metafizik, fisik dan virtual, dari ketiga BB tersebut bukan merupakan factor tunggal yang akan ditemukan tetapi dapat

<sup>7</sup> Presideng Republic Indonesia, Nomor 8 Tahun 1981, tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana

<sup>8</sup> KUHAP Pasal 188 (2), *Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari a. keterangan saksi; b. surat; dan c. keterangan terdakwa.*

<sup>9</sup> Ernesto U. Savona, 2004, *Crime and Technology: New Frontiers for Regulation, Law Enforcement and Research*, springer, p.90



merupakan kombinasi dari ketiga BB tersebut. BB yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengambil kebijakan harus memiliki validitas sebagai alat pembuktian yang meyakinkan dan dapat dipercaya, tidak pernah berubah, bersifat alami dan tidak pernah bohong serta bersumber dari TKP. BB yang tidak memiliki sifat dapat dikategorikan bukan bukti melainkan hanya petunjuk.

Penerapan Pasal 26A, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan pasal 5 ayat (huruf 1 dan huruf 2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik BB dapat berupa 1). informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik melalui serat optik atau yang serupa dengan itu dan 2). rekaman informasi yang dapat dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.<sup>10</sup> Dengan demikian rezim alat bukti yang sah terdiri dari pasal 184 KUHP, dan pasal 26A Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan pasal 5.<sup>11</sup>

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan aksiologi permasalahan, apakah penegak hukum masih memiliki cukup kepercayaan yang kuat terhadap ketidakrelevansi alat bukti yang sah sebagai dasar pembuktian perbuatan dan mengapa alat bukti yang sah tersebut belum diselaraskan sesuai perkembangan rezim alat bukti yang baru. Dari rumusan aksiologi permasalahan tersebut penulis mentransformasikan substansi permasalahan tersebut ke dalam judul “Relevansi Rezim Alat Bukti Yang Sah Terhadap Paradigma, Konsep Dan Prinsip Pembentukan Alat Bukti”

## **B. Maksud Dan Tujuan**

Maksud dan tujuan dari rumusan masalah, Kajian dan analisis secara teoritis adalah sebagai berikut:

<sup>10</sup> Pasal 5 undang-undang nomor 11 tahun 2008, (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia, (3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

<sup>11</sup> Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik



1. Untuk membangun paradigma, konsep dan teori serta rezim alat bukti yang sah sudah tidak relevan untuk merumuskan kembali sesuai dengan prinsip dasar bukti perbuatan;
2. Menyelaraskan alat bukti yang sah sesuai perkembangan perbuatan dan rezim alat bukti yang bersifat adabatif dengan perkembangan dan dampak ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek).



## **BAB II KERANGKA**

### **TEORI**

#### **A. Perbuatan, Komponen Dan Sifat Kejahatan**

##### **1. Perbuatan**

Setiap perbuatan substansinya dapat dibedakan menjadi dua yaitu perbuatan yang tidak terpisahkan dari undang-undang dan perbuatan yang bersifat general seperti aktivitas yang dilakukan masyarakat sehari-hari mulai dari bercocok-tanam, Pendidikan dan pelatihan serta aktivitas lainnya. Substansinya perbuatan itu pada dasarnya sama yang membedakan adalah klasifikasi perbuatan yang dilarang negara dan diancam dengan hukuman tertentu dan perbuatan yang diperbolehkan sebab manfaatnya bagi bangsa negara dan rakyat serta tidak merugikan hak orang lain.

Perbuatan pidana adalah setiap perbuatan yang dilakukan seseorang yang substansinya, sebagaimana tercantum dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dan undang-undang lex spesilais. Setiap perbuatan memiliki unsur yang dapat diklasifikasikan secara general dan secara spesifik. Unsur yang bersifat general adalah perbuatan yang secara fisik pelaku, korban dan akibat perbuatan (*feit*) mudah diidentifikasi oleh masyarakat, misalnya bercocok-tanam, berjalan atau pelanggaran lalu lintas atau perbuatan yang substansinya telah di kodifikasikan di dalam undang undang. Sedangkan perbuatan yang bersifat spesifik umumnya perbuatan yang berhubungan dengan hal hal yang bersifat Metafizik, seperti melihat, mendengar, merasakan dan menganalisis obyek tertentu.<sup>12</sup>

Unsur Perbuatan pidana (*Element Act of Crimes*) secara sederhana terdiri atas pelaku (dalam undang-undang disebut barangsiapa), maksud, motif dan niat (sengaja), melakukan dengan melawan hak orang lain (korban). Klasifikasi unsur Perbuatan

---

<sup>12</sup> Michael S. Moore, Act and Crime: The Philosophy of Action and Its Implications for Criminal Law, Oxford University Press, p.15



pidana (*Act of Crimes*) hakekatnya merupakan akumulasi segmen rencana, perbuatan nalar dan fisik. Setiap segmen perbuatan akan memberi kerangka dan menggambarkan (*frame-frame*) cara kerja nalar yang diimplementasikan dalam bentuk perbuatan fisik dan non fisik tertentu demikian hingga menghasilkan implikasinya dari peristiwa itu sendiri. Dengan demikian setiap peristiwa yang terjadi sesungguhnya merupakan replikasi atau copy-paste dari perbuatan nalar yang terbentuk. Wujud pelaksanaan perbuatan nalar adalah perbuatan fisik atau metafisik yang menghasilkan produk berupa jejak, tanda, bekas dan sejenisnya dalam berbagai macam bentuk fragmentasi yang absurd/acak. Terbentuknya fermentasi bukti yang dihasilkan dari perbuatan tersebut disebabkan ketidakmampuan pelaku untuk mengendalikan perbuatan yang dilakukan.<sup>13</sup>

## 2. Hakekat Perbuatan

Setiap perbuatan yang terjadi merupakan bentuk lain dari usaha atau gaya yang bekerja pada satu satuan luas bidang permukaan ( $Fa/A$ ) persatuan waktu. Perbuatan merupakan manifestasi perbuatan nalar yang ditransformasikan menjadi aksi (gaya aksi) tertentu, tidak ada suatu perbuatan yang terjadi tanpa melibatkan proses nalar yang menstimulasi terbentuknya motif, niat dan hasrat yang sangat kuat. Sekecil apapun perbuatan merupakan manifestasi dari perbuatan Metafisik (akal). Akibat dari perbuatan tersebut menghasilkan dampak sebagai reaksi atas perbuatan yang dilakukan, nilainya sama besar dengan gaya aksi. Misalnya seseorang memiliki berat tubuh 50 kg kemudian kakinya mengerjakan tanah (aksi), maka tanah yang diinjak akan menerima beban (reaksi) seberat 50 kg.

Manusia secara alamiah memiliki akal, rasa, persepsi benar dan rasa salah dari perbuatan dilakukan (*Mala in Se*), kalipun cara pandang cara individu dan kelompok berbeda sifat alami tersebut tetap dapat digunakan. *Mala in Se* pada titik tertentu dapat mengalami Deformasi, kerusakan bahkan hilang sama sekali oleh sebab keadaan tertentu (*state of affair*).<sup>14</sup> Namun *State Of Affair* yang pernah disimpan di dalam daya ingat dapat timbul Kembali (*recovery*) dan hanya dipahami oleh ia sendiri, sebab itu bukti perbuatan yang berhubungan dengan bukti Metafisik tidak mudah untuk orang lain (saksi Mata). Sedangkan Masyarakat (termasuk penegak hukum) hanya dapat menganalisis dari wujud fisik perbuatan yang membentuk bukti fisik.

<sup>13</sup> Sudarto, 1974, *Hukum Pidana I*, fakultas hukum dan pengetahuan masyarakat, Malang, h.6-7

<sup>14</sup> D. M. Armstrong, 1997, *A world of states of affairs*, Cambridge University Press, p.131-135



3. Pembentuk Sifat kejahatan

Sifat jahat mausia itu tidak dapat dimusnahkan, perbedaannya pada diri seseorang terletak kemampuan untuk mengendalikan diri menghadapi konflik kepentingan yang dihadapi. Perbuatan jahat (*Mala in Prohibitia* atau *malum prohibitum*) tidak berdiri sendiri namun dipengaruhi oleh stimulasi, visualisasi dan transmisi obyek tertentu yang menarik perhatian. Stimulasi yang merangsang proses Transformasi tersebut dikendalikan oleh cara berpikir (nalar), nafsu, dan kontrol diri. Dengan demikian setiap perbuatan jahat itu selalu berkaitan dengan proses terbentuknya stimulasi yang bersifat perbuatan fisik. Ketika seseorang memperoleh stimulasi (peluang) dan kesempatan tidak sertamerta timbul niat jahat kecuali nalar dan nafsunya berada pada titik kontrol diri yang sangat rendah yang berakibat terdegradasinya prinsip, hukum, etika dan budaya melawan hak orang lain.

C. Men Rea Dan Actus Reus

1. Men Rea

Manusia secara alami diciptakan memiliki unsur badan (anatomi) atau Jasmani, sikap batin seperti rasa, nalar, emosi dan empati. Seseorang tidak dapat dinyatakan melakukan perbuatan kecuali didahului perbuatan bathin (*mea Rea*). Syarat terbentuknya perbuatan dipengaruhi nalar sehat, dengannya perbuatan dapat wujudkan. Pas manifestasi dari perbuatan tersebut akan Nampak dan dapat dapat dilihat dari wujud *physic (actus, action)*.

2. Niat dan Motip

Niat dan motip bagian dari *Human Element* yang kefokusannya ditujukan pada pilihan *rasional, selft interest, availibility and awareness of method*. Niat itu bermakna satu keinginan, arah menuju keadaan tertentu untuk membangkitkan perbuatan untuk atau tidak melakukan.<sup>15</sup> Sherlock Holme berpendapat, keadaan seseorang dapat berubah secara cepat niat dipengaruhi factor hasrat menghendaki sesuatu.<sup>16</sup> Laden Marpaung, berpendapat bahwa perubahan niat merupakan bagian dari unsur pidana apabila ditemukan unsur sengaja melakukan yang dikehendaki merupakan perbuatan


<sup>15</sup> Umar Sulaiman Al-Asyqar, 2006, Tahdzib al-Lughah Niat, Gema Insani, Jakarta, h.2

<sup>16</sup> Walter Wheeler Cook, Act, Intention, and Motive in the Criminal Law, The Yale Law Journal, Vol. 26, No. 8 (Jun., 1917), pp. 645-663 Published by: The Yale Law Journal Company, Inc. Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/786267>

yang diancam pidana”.<sup>17</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)<sup>18</sup> niat adalah (1) maksud atau tujuan suatu perbuatan, (2) kehendak (keinginan dalam hati) akan melakukan sesuatu.

Motif dikonstruksikan dengan alasan (sebab) melakukan sesuatu, dengan demikian motif tidak berdiri sendiri. Misal motif dalam peristiwa pidana ada kaitannya dengan tujuan kejahatan. Contoh motif untuk menguasai hak orang, harta benda, ketertiban umum, negara, cyber dan kekayaan intelektual dan sebagainya (muhammad mustafa, 2010) atau motif merusak badan, menghilangkan nyawa, hilangnya/berkurangnya. Motif bukanlah alat bukti yang dapat digunakan sebagai alat untuk membuat keputusan lebih kepada alasan yang menyertai Modus operandi.

Niat dan motif terbentuk oleh dua hal, yaitu 1). Panca Indra memperoleh paparan obyek tertentu yang menarik perhatian, 2). Proses nalar membangun dan menyimpulkan sedemikian terbentuk. Perbuatan yang lakukan dengan sengaja dan lalai melakukan/menguasai, menyuruh, memberi janji atau niat turut serta untuk dalam suatu tindak pidana perbedaannya hanya ditentukan pada niat dan motif itu sendiri.<sup>19</sup> Siegel berpendapat bahwa niat jahat ditentukan salah satu konsesus dari beberapa yang akibat pengaruh interaksionis atau konflik kepentingan.<sup>20</sup> Pilihan rasional menurut A.K.Sen menentukan dimana pertimbangan *self-interest* merupakan satu kesatuan yang Dirasionalisasikan. Dengan demikian setiap perbuatan criminal dapat disimpulkan sebagai perpaduan dari *men Rea dan Actus reus* yang terbentuk terlebih dahulu sebelum perbuatan itu dilakukan.



Skema 1. Unsur Perbuatan

<sup>17</sup> Asysthannya Arysanto, 2015, jurnal *hubungan antara motif dengan berat ringannya saksi pidana bagi pelaku pembunuhan dalam keluarga*, universitas Atmajaya Yogyakarta, hal.4

<sup>18</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia *versi online/dalam jaringan (daring)*,2016

<sup>19</sup> Fitria Pratiwi dan Lis Stinah, 2014, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana & Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, cetakan pertama, Transmedia Pustakan, Jakarta, hal. 21-38.

<sup>20</sup> Mohammad Fadil Imran, 2015, *Mutilasi dalam Perspektif Kriminologi; Tinjauan Teoritis Lima kasus Mutilasi di Jakarta*,



### 3. Perbuatan Fisik (Physical, Actus, action) dan Non Fisik

Setiap perbuatan yang dilakukan seorang dapat dipastikan terdapat unsur niat, hasrat dan tekad kuat (*recklessness*) untuk memperoleh target tertentu. Faktor nalar/logika pada tahap belum bekerja, sebelum proses nalar menetapkan pilihan untung rugi, baik buruk dan akibat yang akan diperoleh. Stigma jahat setelah perbuatan dilakukan, dengan demikian factor utama perbuatan itu dilakukan lebih disebabkan pada pengendalian diri yang sangat rendah, sedemikian seseorang kehilangan integritasnya.

Perbuatan yang dilakukan seseorang menurut sifatnya adalah *voluntriety*, yang dipicu dominasi target disbanding prosedur mensukseskan. Akibat yang terbentuk adalah timbul atau terbentuk ketidakteraturan bukti yang beranekaragam. Aristoteles, *voluntriety* sebagai pembeda perbuatan benar atau salah, namun tidak memiliki cukup argument yang kuat dari apa yang dilakukan itu benar. Sangat mudah dipahami bahwa aksi/*Action* merupakan bentuk lain dari usaha (W) yang elementa terdiri atas niat, motip, has art dan proses logika yang wujudkan dalam bentuk gaya aksi ( $F_a$ ) terhadap satuan kerja obyek (korban). Formula ini menunjukkan bahwa perbuatan itu memiliki wujud fisik, arah, resultan dan nilai atau besaran yang bekerja terhadap obyek tertentu. Misalnya mencuri, unsur niat dan usaha untuk mengambil atau memindahkan materi tertentu wujud dan nilainya dapat diuji dan diukur.

### 4. Omission (lalai)

Seseorang dapat saja melakukan perbuatan apapun jenisnya, namun tidak selalu berada dalam kontrol nalar dan fisik sempurna, misalnya kurang hati-hati, alfaan, kurang cermat, kurang terarah, kurang pengetahuan atau hilang kesadaran sesaat. Prosedur mengendalikan diri tidak selalu dapat sepenuhnya dikontrol oleh diri sendiri tetapi juga terkontrol oleh kondisi lingkungan sekitar sehingga pelaku (ia) tidak dapat mengendalikan sepenuhnya. Banyak factor yang memengaruhi, diantaranya fungsi otak otak besar Otak besar (*cerebrum*) yng mengontrol gerakan fisik selalu dalam kondisi baik, Otak kecil (*cerebellum*) berfungsi mengatur keseimbangan tubuh sering terganggu oleh lingkungan dan batang otak berfungsinya sebagai menghubungkan syaraf dan otak besar sering terhambat oleh pengaruh penyakit atau zat tertentu. Kelalaian merupakan bagian dari ketidaksadaran/ketidakkampuan untuk mengontrol diri sendiri dan lingkungan. Sebab secara fisiologis fungsi nalar sedang pada posisi tertidur atau secara patologis berada pada kondisi koma atau vegetative yang disebabkan input ke syaraf sensoris

terganggu (awareness).<sup>21</sup> Bukti semacam itu tidak mudah dipahami bagi seseorang yang tidak memiliki pengetahuan tentang cara kerja anatomi tubuh dan neurologi.

#### 5. State of affairs (keadaan Pikiran)

Perbuatan yang dilakukan seseorang dipengaruhi berbagai beberapa factor, bukan disebabkan tunggal. Pada dasarnya setiap orang memiliki kemampuan normal mengontrol dirinya dan pengaruh lingkungannya, dalam keadaan tertentu perubahan cuaca ekstrem, paparan cahaya yang menyilaukan, lingkungan yang kacau, dan peristiwa tertentu menyebabkan kondisi psikologis terganggu. Gangguan ini dapat memicu emosi atau tensi yang berpotensi seseorang harus berbuat melakukan tindakan tertentu yang sebenarnya tidak dingin. Keadaan alam pikiran sadar dan bawah sadar seseorang dihadapkan pada pilihan melakukan atau tidak melakukan tidak dapat dihindari. Contoh seseorang diperkosa, kekacauan dalam pikiran dan kondisi psikologis korban dapat melakukan sesuatu yang seseorang atau pelakunya meninggal dunia.

#### 6. Kuantitas, Kualitas dan Intensitas Perbuatan



Gambar 1. Luka  
Terbuka

Perbuatan itu memiliki wujud, kuantitas, kualitas dan intensitas yang tergambar pada bukti. Perbuatan sebagaimana dijelaskan tersebut di atas bukan factor, merupakan akumulasi *frame-frame*, berlangsung durasi, kecepatan, kekuatan gaya bervariasi dan simultan menyebabkan terbentuknya bukti dengan frakmentasi beranekaragam. Contoh ketika seseorang menusuk tubuh dengan menggunakan pisau, perbuatan menusuk sesungguhnya kumpulan sederetan gerakan dengan kecepatan dan kekuatan yang bervariasi menyebabkan terkoyaknya organ tubuh. Tubuh yang terkoyak oleh kekuatan gaya dengan kecepatan yang bervariasi menghasilkan berbagai bentuk-bentuk sayatan besar, kecil s/d mikron bahkan nanogram. Pada prinsipnya sekecil apapun bukti yang ditemukan tetap membawa sifat alamiah zat/materi seperti wujud, bentuk, berat, struktur, komposisi dan sifat.<sup>22</sup> Sifat bukti yang semacam itu dapat di periksa dan diuji secara kualitatif dan atau kuantitatif.

<sup>21</sup> Dana Kay Nelkin, Samuel Charles Rickless, 2017, *The Ethics and Law of Omissions*, Oxford University Press, p.83-85

<sup>22</sup> D. Rayfield, 2012, *Action: An Analysis of the Concept*, Springer Netherlands, p.11-14



#### 7. Memory Otak Manusia

Setiap perbuatan, merupakan hasil proses nalar dan aktivitas atau gerakan fisik (mekanis). Proses nalar (logika) hubungan dengan kemampuan seseorang menggunakan cara berfikir untuk menganalisis suatu perbuatan dan akibat dari perbuatan yang diharapkan. Hasil dari proses tersebut muncul ide atau gagasan yang dimulai dari konsep pengetahuan tentang wujud, sifat dan manfaat yang telah diakuisisi sebelumnya. Konsep ini disebut model membangun fiksi yang kompleks dari persepsi - persepsi yang dipikirkan yang belum memiliki tujuan. Pengetahuan yang telah diterima dan diproses melalui prosedur menyalin (*copy*) kedalam memori membentuk pengalaman sehingga persepsi dapat disimpulkan menjadi ide, gagasan atau tujuan. Muncul ide atau gagasan mencari tahu tentang hal-hal yang menurut logika ingin ketahui sesungguhnya berasal dari pengetahuan yang telah berhasil di akuisisi sebelumnya oleh daya ingat memori otak.

Rasa ingin tahu atau untuk mengetahui sesuatu, pada tahap dihadapkan pada suatu kenyataan yang tidak diketahui, sebab sesuatu yang baru informasinya belum Tersimpan di dalam daya ingat. Usaha mengamati (observasi) target atau obyek membangkitkan kembali (recall) sekelumit informasi pengetahuan yang pernah disimpan, kemudian dicoba untuk menyusun Premis dan argument dan membangun proposisi melalui tindakan terorganisir dalam waktu tertentu hingga menemukan parameter tertentu yang dapat disimpulkan dan disimpan dalam memory otak.<sup>23</sup>

#### 8. Bukti Perbuatan

Bukti adalah jejak, tanda dan keadaan perbuatan yang ditinggal pada tempat (media) tertentu. Media tersebut merekam seluruh aktivitas, upaya atau usaha yang diselenggarakan melalui kontak fisik dan atau metafisik. Setiap kontak atau interaksi yang dilakukan dapat dipastikan membentuk atau meninggalkan jejak, bekas dan tanda perbuatan (hukum aksi-reaksi). Teori perbuatan, sekecil apapun perbuatan itu dilakukan dapat dipastikan terjadi transfer materi. Apapun yang disentuh, dipegang, diinjak dan lain sebagainya akan meninggalkan bukti dan perpindahan materi, contoh perbuatan tangan meninggalkan jejak tangan (misal sidik jari), perbuatan kaki meninggalkan jejak kaki, perbuatan dengan menggunakan alat bantu akan meninggal

---

<sup>23</sup> Finkel, E. J., 2008, *Intimate partner violence perpetration: Insights from the science of selfregulation*. In J. P. Forgas & J. Fitness (Eds.), *Social relationships: Cognitive, affective, and motivational processes*, New York, NY: Psychology Press. p. 271-288



*tools & marks*, perbuatan virtual meninggalkan jejak virtual (digital) dan ucapan verbal meninggalkan jejak suara.

#### 9. Bukti tangible and Intangle

Tukti memiliki wujud yang dapat dilihat Panca Indra (*tangible*), seperti darah, meja, senjata dan lain sebagainya dan bukti yang tidak dapat dilihat Panca Indra (*intangible*), seperti DNA, unsur, atom, Particle, miscellaneous & virtual evidence, zat berukuran partikuler, atomic atau sel epitel. Sebagaimana dijelaskan dalam teori transfer materi dan hukum bahwa setiap perbuatan dapat dipastikan meninggalkan jejak atau bukti apabila tidak ditemukan bukan berarti tidak ada melainkan kemampuan seseorang yang terbatas untuk mendeteksi dan menemukan bukti perbuatan. Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa perbuatan merupakan kumpulan dari segmen segmen aktivitas yang tidak dapat diprediksi dan tidak terkendali sehingga pecahan atau serpihan bukti yang berukuran makro sampai dengan nanopartikel.

#### 10. Karakteristik bukti

Bukti adalah bahan yang bersumber dari tempat kejadian perkara (TKP), sifat alamiahnya menyediakan informasi selalu benar, tidak pernah salah, konstan atau tidak pernah berubah dan natural dapat dipercaya. Bukti menurut sumbernya DIPEROLEH dari TKP dan daya ingat otak manusia. Bukti berdasarkan korelasinya menyediakan informasi hubungan identik antar antara TKP, identitas pelaku dan korban (Jayadi;2020). *Physical evident is "Information on corpus delicti, Information on modus operandi, Linking a suspect with a victim, Linking a person to a crime scene, Disproving or supporting a Witness 's Testimony, Identification of a suspect, and finally could Providing Investigative leads"*.<sup>24</sup>

#### 11. Identitas, Tempat dan Waktu

Setiap terjadi perbuatan pidana selalu muncul pertanyaan yang bersifat umum yang harus dipecahkan penyidik, seperti (*what*), apa yang terjadi (modus), siapa identitas pelaku, korban dan saksi mata (*who*), dimana Tempat peristiwa itu terjadi (*where*) and kapan kejadiannya (*when*), bagaimana kronologi suatu peristiwa itu terjadi (how) dan mengapa perbuatan itu dilakukan (why). Pertanyaan-pertanyaan kriminalistik semacam ini ditemukan pada saksi dan TKP. Saksi memiliki kemampuan menyimpan

---

<sup>24</sup> Marilyn T. Miller, Peter Massey, 2018, *The Crime Scene A Visual Guide*, Elsevier Science, p. 257-259



dan mempertahankan dan merekam informasi sangat terbatas. TKP (merekam dan menyimpan Bukti fisik) merupakan sumber informasi alamiah tempat, waktu dan identitas pelaku serta korban yang sangat akurat, tidak pernah berbohong, selalu jujur, benar dan konstan.

Frederick Cunliffe & Peter B Piazza dalam bukunya *Criminalistic and Scientific Investigation*, pengetahuan kriminalistik sebagai metode untuk menemukan korelasi di antara bukti, TKP, identitas pelaku dan korban (Physical Evidence/PE).<sup>25</sup> Secara kriminalistik hampir tidak mungkin bagi seseorang yang melakukan kejahatan tanpa meninggalkan jejak/bekas atau bukti fisik di TKP (Hans Grosz). Setiap bukti fisik dapat dipastikan merekam tempat dan waktu serta keadaan bukti metafisik dan fisik perbuatan. Prinsip hukum realisme pembuktian suatu perkara hampir semua tertuju kepada bukti yang memiliki wujud fisik seperti *corpus delicti*, bahan, benda, zat, alat, digital dan pakaian.<sup>26</sup> Misalnya orang melakukan perbuatan kejahatan menggunakan jaringan computer, internet dan telekomunikasi, maka seluruh jejak perbuatan tersimpan dalam media penyimpanan yang di format dalam wujud digital.



### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

#### **A. Paradigma, Konsep Dan Teori Rezim Alat Bukti Yang Sah Sudah Tidak Relevan Dengan Prinsip Bukti Perbuatan**

##### **1. Paradigma, Konsep dan Teori Rezim Alat Bukti**

Kejahatan pada dasarnya tidak dapat dihilangkan atau ditiadakan, udah ada sejak manusia ada, Kejahatan pertama terhadap hukum Allah yang dilakukan manusia pertama adalah Kejahatan melawan perintah, larangan dan tidak mentaati hukum yang ditetapkan Allah Subhanahuwata'ala kepada hambaNYA oleh Nabi Adam dan Hawa (QS: 2:35). Kejahatan kedua yang dilakukan oleh manusia adalah kejahatan terhadap jiwa pertama yang dilakukan Qabil terhadap Habil ( QS 5:27; 30 dan 31). Pada kedua peristiwa tersebut terdapat bukti fisik pada diri Adam dan hawa, sedangkan pada peristiwa Habil dan Qabil keduanya saling menyaksikan bukti persembahan Habil diterima dan persembahan Qabil tidak diterima tidak diterima

---

<sup>25</sup> The late Paul L. Kirk, a noted leader in the criminalistics movement in the United States, once remarked, Criminalistics is an occupation that has all of the responsibilities of medicine, the intricacy of the law, and the universality of science.

<sup>26</sup> Charles R Swanson. (Criminal Investigation), The term *forensic science* and *criminalistics* are often used interchangeably to denote the same function



Substansi dari peristiwa peristiwa Nabi Adam dan Hawa serta Habil dan Qabil Allah Subhanahuwata'ala memiliki dan mendapatkan bukti fisik kedua peristiwa tersebut sehingga ancaman hukuman dilaksanakan. Dalam peristiwa Habil dan Qabil, untuk pertama kalinya hukum ciptaan manusia pertama kali yang digunakan untuk mengatur hubungan antar manusia. Dari kedua peristiwa kejahatan terdapat unsur kesalahan yang disengaja, mengabaikan atau kelalaikan perintah hukum yang sah atau telah ditetapkan. Sedangkan Faltor pemicu terjadinya kedua peristiwa tersebut, khususnya yang terjadi pada ada karena adanya factor hasutan, sedangkan pada peristiwa Habil dan Qabil timbul kecemburuan, rasa iri, dengki, dendam dan pengendalian diri yang rendah yang melahirkan perbuatan jahat berupa ancaman yang diikuti serangkaian perbuatan fisik menghilangkan nyawa (jiwa dan raga).

Setiap orang memiliki keyakinan membangun idealisme memperoleh keadilan, kepastian dan jaminan hukum untuk mencapai kesejahteraan hidup. Sekalipun secara teoritis sulit untuk diwujudkan secara paripurna tetap dapat dicapai melalui pendekatan saintifik (ilmu dan teknologi) sehingga sederet pertanyaan “Siapa, Apa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana” suatu permasalahan yang dihadapi dapat dipecahkan. Tiap kejahatan adalah misteri, penegakan hukum secara normative membangun idealisme melalui undang undang, peraturan dan prosedur pelaksanaan sebagai acuan normative untuk menyelesaikan setiap permasalahan hukum yang dihadapi. Dari peristiwa Nabi Adam dan hawa serta Habil dan Qabil merupakan misteri kejahatan yang dapat dikaji bahwa setiap kejahatan dapat dipastikan terdapat bukti yang sangat relevan (ideal) yaitu perbuatan bukti yang tersimpan dalam daya ingat *memory* dan bukti fisik atas perbuatan yang dilakukan.

Secara teoritik setiap perbuatan dapat dibedakan menjadi dua yaitu perbuatan yang telah dikodifikasikan undang-undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dan undang-undang *lex spesilais* dan perbuatan general yang diatur oleh norma agama, sosial dan adat untuk mengatur interaksi hidup sehari-hari. Perbuatan secara general substansinya terdiri atas perbuatan batin atau disebut sebagai perbuatan metafisik dan perbuatan yang memiliki wujud fisik disebut perbuatan fisik, seperti berjalan, mencuri, membaca dan lain sebagainya.

Proses “*description, prediction dan explanation of acts*” tidak mudah sebab esensi perbauatan pada tahap awal diperoleh melalui pendekatan penyelidikan langsung untuk mendapatkan pengetahuan atas fenomena atau peristiwa yang terjadi (observasi).



Setiap penjelasan atau informasi yang bersumber dari saksi, merupakan petunjuk yang bersifat general, 1). Saksi memiliki pengetahuan, jangkauan jarak dan waktu yang terbatas, 2). Daya ingat saksi mata hanya terbatas pada hal yang bersifat menarik perhatian dan yang dianggap penting, masih banyak elemen bukti yang tidak dapat dilihat atau disaksikan dan ketiga kemampuan saksi untuk merekam suatu peristiwa tidak seperti media atau alat perekam.

## 2. Petunjuk dan Bukti Perbuatan

Sifat petunjuk itu memberi arah, atau mengarahkan, menumbuhkan keingintahuan identitas orang, bahan atau keadaan tertentu Ketika peristiwa itu terjadi. Sifat general petunjuk tidak mampu menjelaskan secara spesifik atau individualistik tetap memerlukan serangkaian tindakan pemeriksaan, penelitian dan pengujian lebih lanjut. Menurut teori karakteristik suatu BB atau materi, petunjuk tidak dapat digunakan sebagai bahan untuk menetapkan suatu kesimpulan. Pendekatan generalistik yang dihasilkan petunjuk berpotensi menghasilkan tingkat kesalahan besar, menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan. Contoh Ketika seseorang menemukan tetesan darah manusia setelah dilakukan identifikasi ditemukan jenis golongan darah A. berdasarkan penggolongan darah berdasarkan populasi suku/ranya jumlahnya terdapat sekitar 21% sampai dengan 54% manusia memiliki golongan darah A.

Setiap perbuatan menurut teori dan hukum fisika merupakan bentuk usaha atau gaya yang bekerja pada satu satuan luas bidang permukaan ( $Fa/A$ ) dalam persatuan waktu tertentu. Pada saat seseorang melakukan perbuatan tertentu, Perbuatan tersebut bukan hanya manifestasi perbuatan fisik tetapi sekaligus perbuatan Malar nalar yang di rumuskan ke dalam rencana, motif, niat, hasrat dan motivasi yang ditransformasikan menjadi aksi tertentu. Pada dasarnya tidak ada suatu perbuatan yang terjadi tanpa melibatkan proses nalar yang membentuk motif, niat dan hasrat yang sangat kuat. Sekecil apapun perbuatan merupakan manifestasi dari perbuatan Metafizik (nalar atau akal) untuk menghasilkan perbuatan fisik tertentu.

Perbuatan menurut hukum aksi dan reaksi setiap perbuatan yang dilakukan seseorang dapat dipastikan menghasilkan dampak berupa kerja, tanda, bekas atau keadaan yang terbentuk oleh reaksi atas perbuatan yang nilainya sama besar dengan perbuatan yang dilakukan. Misalnya seseorang memiliki berat tubuh 50 kg kemudian kakinya mengerjakan tanah (aksi), maka tanah yang diinjak akan menerima beban (reaksi) seberat 50 kg.



Manusia memiliki akal, rasa, persepsi benar dan rasa salah dari setiap perbuatan dilakukan (*Mala in Se*), kalipun kadar cara pandang individu dan kelompok berbeda sifat alami tersebut tetap ada dan dapat digunakan. *Mala in Se* pada titik tertentu dapat mengalami deformasi, kerusakan bahkan hilang sama sekali oleh sebab atau keadaan tertentu (*state of affair*). Namun *State Of Affair* yang pernah disimpan di dalam daya ingat dapat timbul Kembali (*recovery*) dan hanya dipahami oleh ia sendiri, sebab itu bukti perbuatan yang berhubungan dengan Metafizik tidak mudah diperoleh dari saksi Mata.

Peristiwa yang diduga pidana merupakan produk perbuatan fisik dan non fisik. Perbuatan menurut hukum gaya (F) merupakan aplikasi atau perwujudan dari hukum aksi-reaksi ( $F_a$  &  $F_r$ ) . Aksi memegang, aksi memukul, aksi menembak, Accent memperkosa dan lain sebagainya merupakan perbuatan yang memiliki wujud, bentuk, dimensi, struktur, komposisi dan karakteristik yang dapat diuji secara laboratoris. Contoh seseorang melakukan aksi pelemparan batu seberat 10 gram dengan percepatan 50 km/jam. Perbuatan tersebut dapat dihitung dari bukti kerusakan yang dihasilkan dari perbuatan tersebut. Bukti kerusakan yang dihasilkan merupakan gaya reaksi yang dihasilkan atas lemparan batu tersebut.

Bukti berdasarkan hukum transfer Materi (*Locard Exchange Theory*), baik perbuatan fisik maupun perbuatan fisik dapat dipastikan akan menghasilkan perpindahan materi. Kualitas dan kuantitas materi yang dihasilkan ditentukan oleh kekerasan dan kekuatan gaya Adhesi dan Kohesi. Misalnya seseorang magang obyek yang permukaannya licin. Seketika akan terjadi transfer materi yang ada pada permukaan Sidik jari ke obyek yang dipegang dan sebaliknya particle dari obyek yang dipegang akan menempel pada sidik Jari tangan. Setiap materi yang pindah akan membawa sifat alamiahnya masing-masing. Identifikasi materi pada masing masing obyek tersebut dapat digunakan sebagai bukti bahwa seseorang telah menyentuh atau ma uke memegang suatu benda.

### 3. Rezim Alat Bukti baru

Substansi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), pasal 1 (2), dan pasal 5 (2), penyidik diberi wewenang dan tugas untuk mencari dan menemukan barang bukti dan keterangan saksi (pasal 1 (27)). Penyidik berdasarkan kewenangan diberi tugas untuk mencari, menemukan dan mengumpulkan bukti cukup kuat dan meyakinkan sebagai alat untuk menetapkan seseorang seorang sebagai pelaku tindak



pidana. Para ilmuwan dan penegak hukum perlu sepakat dengan konsep bukti bahwa bukti perbuatan tidak selalu identik dengan “barang” sebagaimana dijelaskan pada substansi pasal 5 (2) KUHAP sebab bukti hakekatnya adalah bahan atau materi produk perbuatan nalar, aktivitas fisik dan digital (virtual) bersifat general.

Bukti baik yang berwujud Metafizik, bukti fisik dan virtual adalah bahan uji (test). Secara fundamental BB memiliki wujud, dimensi, dapat dirasakan & dilihat secara langsung, memiliki struktur, komposisi dan sifat. Karakteristik seperti itu tidak mudah diidentifikasi dan dijelaskan penyidik yang memiliki pengetahuan procedural atau keterampilan Taktis. Penyidik bukanlah seorang ahli (expert) yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi untuk penegakan hukum. Sesuai pasal 7 (h), dan pasal 120 KUHAP penyidik dapat mendatangkan ahli yang memiliki kemampuan yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara, pengujian BB secara laboratoris dan memberikan keterangan sehubungan dengan perkara dan BB.

Perkembangan Iptek telah memberikan andil besar munculnya kejahatan yang substansi perbuatannya belum tercakup dalam KUHP. Munculnya Kejahatan narkoba, cyber crime, dan lain sebagainya mengharuskan pemerintah dan dewan perwakilan rakyat untuk menetapkan Undang-undang hukum pidana lex spesialis seperti Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik. Jenis dan alat bukti kejahatan sebagaimana tercantum dalam undang-undang lex spesialis tersebut substansinya sudah tidak sesuai lagi dengan substansi pasal 184 KUHAP. Misalnya Alat bukti tindak pidana korupsi dapat berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan air optik atau yang serupa dengan itu dan 2). Alat bukti elektronik berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna. Dengan demikian alat bukti yang sah adalah bagaimana tercantum dalam pasal 184 KUHAP sudah tidak relevan lagi.

Selama ini (sejak KUHAP diberlakukan) penegak hukum secara formal dan substansi untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka, terdakwa dan diputus bersalah untuk menjalani hukuman pidana tertentu berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana tercantum dalam pasal 184 KUHAP. Kenyataannya banyak perbuatan yang dilakukan pelaku merupakan kombinasi dari perbuatan konvensional yang dipadukan dengan perbuatan berbasis sistem elektronik, misalnya seseorang melakukan penghinaan atau penistaan yang disebarluaskan melalui media sosial. Secara



konvensional perbuatan dapat dijerat dengan alat bukti sebagaimana tercantum dalam pasal 184 KUHP namun data buatan tersebut tersimpan dalam dokumen elektronik. Lahirnya rezim alat bukti, setiap perbuatan yang dilakukan seseorang, baik perbuatan yang diancam pidana dan atau perdata dapat dipastikan menghasilkan BB metafisik, fisik dan virtual.

#### 4. Bukti Metafisik, Fisik dan Virtual

Bahan bukti (BB) Metafisik adalah bukti yang keberadaannya fisik berhubungan dengan Analitik realita bersifat kognitif. Berdasarkan sumbernya dapat dikelompokkan menjadi yaitu 1). Visual; Bahan produk penglihatan (mata) menangkap obyek yang ditransmisikan kedalam otak untuk dideskripsi sedemikian hingga mendapatkan definisi untuk menyimpulkan wujud, jenis dan keadaan. 2). Transmisi; bahan yang bersumber dari pendengaran menangkap berbagai macam gelombang suara dan 3). Sensori, bahan yang dapat diterima sensor syaraf untuk menghasilkan rasa dan sensasi tertentu. BB tersebut secara fisik ada, dapat dirasakan, pahami & mengerti, diukur dan diuji karakteristik secara ilmiah.

BB metafisik yang menghasilkan suatu perbuatan bersumber dari proses nalar yang mendefinisikan dan menyimpulkan sumber metafisis kemudian ditransformasikan menjadi perbuatan fisik atau aktivitas fisik. Proses nalar (logika) hubungan dengan kemampuan menggunakan logika untuk berfikir, menganalisis dan menyimpulkan sesuatu dan akibatnya. Munculnya ide untuk melakukan sesuatu selalu dimulai dari konsep pengetahuan dan pengalaman tentang wujud, sifat dan manfaat yang telah diakuisisi sebelumnya. Konsep ini disebut model fiksi yang kompleks dari persepsi yang dipikirkan yang bersumber pengetahuan dan diproses dengan cara menyalin (*copy*) untuk disimpan dalam memori. Test es tersebut kemudian diingat sebagai pengalaman, pada saat tertentu dapat dipanggil kembali digunakan untuk melakukan perbuatan tertentu yang diinginkan. Ide atau gagasan mencari tahu tentang hal-hal yang menurut logika ingin diketahui pada umumnya diikuti dengan usaha mencari, menemukan dan mengamati target dengan serangkaian tindakan terorganisir hingga membentuk *patern* yang disimpulkan dan disimpan dalam memory otak.

Setiap Bahan Bukti (BB) memiliki nilai kriminalistik sekalipun belum membangun doktrin silogisme mengakuisisi wujud dan identitasnya tetapi secara hukum alam dan Science dapat digunakan sebagai pertimbangan membuat kebijakan atau keputusan. Bagaimanapun juga bukti yang diakuisisi kemudian dinyatakan sebagai



bukti atas perbuatan tetap bersifat subyektif, ini berhubungan dengan pengetahuan dan kemampuan merumuskan dan encoding BB yang digantungkan hanya berdasarkan paparan dan atau tranmisi informasi yang bersumber dari keterangan saksi belaka. Setiap bahan bukti fisik dan virtual memiliki wujud yang dapat dilihat atau encoding secara digital menjadi data atau informasi yang Tersimpan dalam media tertentu. Disamping itu setiap bukti itu memiliki struktur, komposisi dan sifat yang hanya dapat dieksplorasi sceintest melalui ilmu pengetahuan dan teknologi.

#### 5. Peran Scientist

Teori sosial dan budaya telah didominasi oleh pandangan positivistik-logis (logical-postivist) yang menyatakan bahwa setiap wujud yang nampak merupakan fakta melalui Silogisme deduksi disimpulkan menjadi suatu pernyataan deskripsi. Pernyataan seperti itu dapat dikategorikan sebagai prosedur menciptakan ramalan (prediksi) untuk memaksakan kebenaran itu sendiri, sebab visual, tranmisi dan sensor informasi menerima data ditransformasikan dalam bentuk gelombang tertentu dikirim ke proses nalar (otak) bentuk diterjemahkan berdasarkan pengalamannya. Sejak tahun 1960an pandangan positivistik akhirnya tak dominan lagi setelah terjadinya gelombang pencerahan yang ditandai dengan masifnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta teknologi informasi & telekomunikasi yang berkembang sangat pesat. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi merubah prosedur keterbatasan perekaman terhadap tertentu dapat tergantikan oleh teknologi IT.

#### 6. Lahirnya Rezim Alat Bukti

Selama ini (sejak KUHAP diberlakukan) penegak hukum secara formal dan substansi untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka, terdakwa dan diputus bersalah untuk menjalani hukuman pidana tertentu berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana tercantum dalam pasal 184 KUHAP.<sup>27</sup> Subtansi pasal 184 KUHAP tersebut sesungguhnya hanya berisi tentang keterangan ahli dan petunjuk (pasal 184 (2)).<sup>28</sup> Pada kenyataannya Substansi pasal tersebut sudah tidak relevan lagi dengan substansi perbuatan dan perkembangan tindak pidana yang bersifat khusus (spesialis) yang melahirkan bukti metafizik dan bukti virtual. Setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, baik perbuatan yang diancam dengan pidana dan atau perdata dapat

<sup>27</sup> Presideng Republic Indonesia, Nomor 8 Tahun 1981, tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana

<sup>28</sup> KUHAP Pasal 188 (2), *Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari a. keterangan saksi; b. surat; dan c. keterangan terdakwa.*



dipastikan menghasilkan BB metafizik, fisik dan virtual. Wujud Alat bukti tersebut memiliki validitas sebagai alat pembuktian yang lebih meyakinkan dan dapat dipercaya secara general dibandingkan petunjuk yang bersumber dari saksi mata dan atau saksi mahkota.

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pasal 26A Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari 1). informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan air optik atau yang serupa dengan itu dan 2). setiap rekaman informasi yang dapat dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna. Dengan demikian alat bukti yang sah adalah bagaimana tercantum dalam pasal 184 KUHAP, pasal 5 ayat (huruf 1 dan huruf 2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik dan pasal 26A Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

## **B. ALAT BUKTI YANG ADAPTIF DENGAN, PERKEMBANGAN DAN DAMPAK ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI (IPTEK)**

### **1. Alat Bukti Yang Sah**

KUHAP disusun dan diundangkan pada masa di mana Iptek dan IT belum berkembang masih sangat masih. Tindak pidana dan bukti dari perbuatan tindak pidana pada waktu itu bersifat sangat sederhana. Proses pembuktian pada waktu itu lebih ditekankan pada pengakuan yang bersumber dari saksi. Asas akusator lebih dominan diterapkan untuk mendapatkan kebenaran substansiil, sekalipun bertentangan dengan prinsip penegakan hukum yang setara, humanis, praduga tidak bersalah dan adil. Proses pembuktian secara ilmiah (*scientific*) pada waktu itu hampir tidak terjadi, sekalipun dalam prosedur pembuktian sebagaimana pada pasal lima, pasal 20 dan pasal 133 KUHAP memerintahkan penegak hukum dapat meminta bantuan kepada ahli yang memiliki keahlian khusus bidang iptek.

Pasal 184 KUHAP apabila dicermati sebagaimana dijelaskan pada pasal 188 KUHAP, sesungguhnya hanya terdiri atas petunjuk dan keterangan Ahli. Petunjuk



menurut pasal 188 (2) adalah *perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya*. Menelisik substansi pasal tersebut sangat jelas bahwa fakta berupa perbuatan, kejadian atau keadaan merupakan wujud dari materi yang ditangkap oleh Panca Indra kelihatan kemudian disimpan dalam daya ingat seseorang. Keterbatasan daya ingat seseorang untuk mengenali suatu terbatas kepada hal hal yang bersifat subyektif dan menarik perhatian, tidak seorang pun tanpa bantuan alat ukur dapat mendeskripsikan perbuatan, atau keadaan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan Iptek. Contoh Ketika seseorang melihat benda berwarna merah, hanya dapat menjelaskan tentang warna merah secara namun tidak menjelaskan nilai dradasi warna merah.

Sifat petunjuk, sebagai mana dijelaskan di atas hanya memberi menunjukkan arah, jelaskan keadaan, ciri-ciri orang, bahan atau peristiwa tertentu. Sifat general petunjuk tidak mampu menjelaskan secara spesifik atau individualistik terhadap obyek yang diketahui. Setiap peristiwa yang terjadi dapat dipastikan menghasilkan BB yang substansinya dapat berupa zat padat, cair, gas dan campuran sederhana dan atau kompleks. Petunjuk yang dijelaskan oleh seseorang, sekalipun merupakan hasil rekaman suatu peristiwa (copy), pada hakikatnya memiliki banyak keterbatasan apabila tidak didukung data. Pendekatan generalistik yang hasil petunjuk berpotensi menghasilkan tingkat kesalahan besar, menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan berpotensi penegak hukum melakukan salah penangkapan dan penahanan terhadap seseorang yang tidak bersalah. Contoh Ketika seseorang memberi petunjuk kepada penyidik bahwa pelaku tindak pidana pembunuhan mengenakan baju merah dan celana hitam, petunjuk yang ber seperti itu tidak dapat digunakan sebagai cara menetapkan seseorang sebagai pelaku yang sesuai.

Keterangan ahli berdasarkan pasal 1 (28) KUHAP, adalah *keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan*. Substansi dari pasal tersebut dikategorikan sebagai keterangan yang berisi penjelasan analisis teoritis hasil kajian atau analisis terhadap suatu peristiwa yang dipertanyakan penyidik kepada Ahli tertentu. Contoh Ketika terdapat suatu peristiwa penganiayaan yang dilakukan dengan menggunakan pisau tajam, menyebabkan luka terbuka, pelakunya



ditangkap dan diduga melakukan tindak pidana penganiayaan. Penyidik dapat meminta keterangan ahli sehubungan dengan keahliannya sebagai pakar hukum pidana, namun ahli pidana tersebut melakukan kajian substansi perbuatan yang dilakukan dan substansi pasal undang-undang hukum pidana yang didakwakan kepada pelaku bentuk dijelaskan secara tertulis dan atau secara lisan (verbal) yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan keterangan saksi ahli.

Keterangan saksi ahli, keterangan yang diberikan saksi ahli berbeda dengan keterangan yang diberikan oleh ahli. Keterangan ahli bersifat analitik teoritis atau kajian yang bersifat normative. Keterangan saksi ahli bersifat empirik, yaitu keterangan yang disampaikan secara tertulis hasil serangkaian observasi, pemeriksaan dan pengujian laboratoris terhadap BB yang dilakukan Ahli secara langsung yang dimohon penyidik kepada Ahli tertentu. Keterangan yang disampaikan merupakan perpaduan antara kajian teoritik, hasil pemeriksaan dan pengujian secara laboratoris serta Deviasi yang ditemukan terhadap keseluruhan pemeriksaan dan atau pengujian. Gambaran seperti itu memudahkan penegak hukum untuk memperoleh kepastian untuk membuktikan suatu perkara. Keterangan dan saksi ahli pada dasarnya merupakan kontribusi para Scientist yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi untuk pemecahan masalah penegakan hukum.

## 2. Rezim Alat Bukti Baru

Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik telah merubah wajah hukum pembuktian perkara di Indonesia dan di seluruh dunia. Seseorang sangat mudah melakukan perbuatan atau aktivitas IT, sesuai prinsip transfer materi bahwa setiap perbuatan dapat dipastikan meninggalkan bukti. Tapi perbuatan yang menggunakan teknologi IT akan melahirkan alat bukti digital yang dapat berupa elektronik, sistem elektronik dan dokumen elektronik yang berisi data atau informasi berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna. Data tersebut dapat dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dalam media optik, magnetik atau yang serupa dengan itu.

Ekologi BB yang tersimpan dalam sistem elektronik, meskipun bersifat virtual, tetap memiliki wujud fisik oleh sebab itu dapat dikategorikan sebagai *physical evident* perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis perbuatn virtual tidak dapat didekati



dengan hukum konvensional sebab akan menimbulkan terlalu banyak kesulitan. BB virtual seperti suara, text, gambar dan sejenisnya mengandung informasi yang dapat diakses, ditampilkan kembali secara utuh. Misalnya Suara seseorang, wujud fisiknya adalah gelombang suara dapat digunakan untuk membedakan kelamin dan jenis suara antara orang satu dengan suara orang lain berdasarkan perbedaan pengucapan *pitch vocal & konsonan*, kecepatan pengulangan, kerapatan dan warna suara. Suara manusia merupakan *Elements of Acoustic Phonetics* yang memiliki panjang gelombang, frekuensi dan amplitude yang dapat diukur dan di analisis. Karakteristik suara seperti itu, suara dapat direkam (*record*) dalam sistem analog atau digital dan ditampilkan kembali secara utuh (Thomas Edison;1877 and German physiologist Ludimar Hermann (1831-1914) ).

Perangkat computer, jaringan internet dan telepon seluler merupakan kesatuan system *telephon mobile and computer*, oleh sebab itu dikategorikan sebagai sistem elektronik. Perangkat ini terdiri dari perangkat keras (*Hardware*) seperti baterai, microprocessor semiconductor (MOS), memory built-in modem, *SIM card, Mobile Operating System, Radio Frequency Power & Amplifier, Wireless Communication Chips, and Integrated Circuit (IC)*. Sistem elektronik pada *Hardware* tersebut mampu memfasilitasi berbagai macam aplikasi perangkat lunak (*Apps software*), *Internet, Multi Media, Voice Call, Voice Note Dan Text message* sebagainya. Sistem elektronik *smartphone* dapat 1). menerima input plaintext, suara, gambar, video-Audio, 2). memiliki *Central Processing Unit (CPUs)* untuk memproses data, 3). Flash memory untuk menyimpan dan mengeluarkan hasil (output,) 4. tampilkan layer komunikasi (*display*). Selurus sistem informasi elektronik dalam perangkat *Smartphone* dapat diakses seperti layaknya komputer (william and sawyer; 2011).

### 3. Keterbatasan Daya Ingat

Manusia disamping memiliki tubuh atau juga nalar dan memory yang dapat digunakan untuk melakukan proses hasil stimulasi atau adanya paparan yang diterima oleh Panca Indra. Manusia memiliki keterbatasan daya ingat manusia melihat, mendengar, merasakan dan mengingat Kembali secara sempurna. Keterbatasan manusia setiap informasi yang diterima dan diingat kemudian disajikan kembali kepada seseorang atau diminta untuk menjelaskan tentang suatu keadaan peristiwa yang ia lihat sendiri atau dialami sendiri tidak dapat menyampaikan secara utuh bahkan dapat



mengalami modifikasi yang sangat sangat signifikan mengubah sifat asli dari apa yang ia saksikan.

4. Rezim Alat Bukti Bersmber Teknologi Informasi dan Telekomunikasi  
Keterbatasan seperti itu dapat diatasi oleh teknologi komputer dan IT. Alat dan teknologi dapat membantu manusia untuk mencatat atau merekam sebagian atau seluruh peristiwa atau obyek atau terhadap hal-hal yang bersifat penting memiliki nilai. *Science, Scientist and technology* telah berhasil mengembangkan alat perekam analog dan digital dalam berbagai macam obyek yang tidak terjangkau oleh sistem konvensional. Melalui alat alat penekan seluruh detail gambar peristiwa, tulisan, keadaan dan penjelasan dapat disajikan Kembali secara utuh, otentik dan asli (natural) dan Atentik.

Dari penjelasan tersebut di atas, dapat dideskripsikan bahwa alat bukti yang sah sebagaimana substansi Undang-Undang hukum pidana Republik Indonesia pasal 184 KUHP tahun 1981 diperluas oleh pasal 5 ayat (huruf 1 dan huruf 2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik dan pasal 26A Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 dan perubahannya Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sesungguhnya rezim alat bukti yang sah terdiri atas bukti yang merepresentasikan daya ingat memori otak manusia, bukti fisik dan bukti virtual (digital evident).



## **BAB II**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

5. Penegak hukum masih memiliki cukup kepercayaan yang kuat terhadap ketidakrelevansi alat bukti yang sah sebagai dasar pembuktian seseorang yang diduga melakukan perbuatan yang diancam pidana sekalipun belum cukup memiliki alas prosedur hukum yang kuat
6. Rezim alat bukti yang sah yang selaraskan perkembangan rezimalat bukti yang sah adalah yang mencakup alat bukti yang berhubungan dengan memori, alat bukti yang baru belum dirumuskan/ diformulasikan menjadi undang undang.

#### **B. SARAN**

1. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat segera melakukan amandemen substansi alat bukti yang sah pada Kitab Undang Undang Hukum Acara agar selaras dengan alat bukti perbuatan tindak pidana yang tidak tercakup pada undang-undang pidana *lex generalis*.
2. Rumusan alat bukti yang sah adalah bersifat universal, selalu adaptative dan mencakup klasifikasi alat bukti yang berhubungan dengan bukti daya ingat memori otak, bukti fisik dan virtual.

#### Daftar Pustaka

- Agus Riyadi, 2020, *Seri Sains: Gaya dan Gerak*, Alprin
- Ainur Rahman Hidayat, 2018, *Filsafat Berpikir Teknik-Teknik Berpikir Logis Kontra Kesesatan Berpikir*, Duta Media Publishing
- Asysthannya Arysanto, 2015, jurnal *hubungan antara motif dengan berat ringannya saksi pidana bagi pelaku pembunuhan dalam keluarga*, universitas Atmajaya Yogyakarta
- Ben-Ari, M., 2005, *Just A Theory Exploring the Nature of Science*, Prometheus Books, New York
- Charles R Swanson. (Criminal Investigation), The term *forensic science* and *criminalistics* are often used interchangeably to denote the same function
- Dana Kay Nelkin, Samuel Charles Rickless, 2017, *The Ethics and Law of Omissions*, Oxford University Press
- D. Rayfield, 2012, *Action: An Analysis of the Concept*, Springer Netherlands



- Ernesto U. Savona, 2004, *Crime and Technology: New Frontiers for Regulation, Law Enforcement and Research*, Springer
- Finkel, E. J., 2008, *Intimate partner violence perpetration: Insights from the science of self-regulation*. In J. P. Forgas & J. Fitness (Eds.), *Social relationships: Cognitive, affective, and motivational processes*, New York, NY: Psychology Press
- Fitria Pratiwi dan Lis Stinah, 2014, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana & Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, cetakan pertama, Transmedia Pustakan, Jakarta*
- J. Adam Carter (ed.), Emma C. Gordon (ed.), Benjamin Jarvis (ed.), 2017, *Knowledge First Approaches in Epistemology and Mind*, OUP Oxford
- Kamus Besar Bahasa Indonesia *versi online/dalam jaringan (daring)*, 2016
- Kaneez Fatima Shad (editor), 2022, *Blood Groups More Than Inheritance of Antigenic Substances*, Intech\_Open
- M. Armstrong, 1997, *A world of states of affairs*, Cambridge University Press.
- Marilyn T. Miller, Peter Massey, 2018, *The Crime Scene A Visual Guide*, Elsevier Science
- Michael S. Moore, *Act and Crime: The Philosophy of Action and Its Implications for Criminal Law*, Oxford University Press.
- Mohammad Fadil Imran, 2015, *Mutilasi dalam Perspektif Kriminologi; Tinjauan Teoritis Lima kasus Mutilasi di Jakarta*
- Presideng Republic Indonesia, Nomor 8 Tahun 1981, tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana
- Roger Brownsword, Morag Goodwin, 2012, *Law and the Technologies of the Twenty-First Century: Text and Materials*, Cambridge University Press.
- Sudarto, 1974, *Hukum Pidana I*, fakultas hukum dan pengetahuan masyarakat, Malang
- The late Paul L. Kirk, a noted leader in the criminalistics movement in the United States, once remarked, Criminalistics is an occupation that has all of the responsibilities of medicine, the intricacy of the law, and the universality of science.
- Umar Sulaiman Al-Asyqar, 2006, *Tahdzib al-Lughah Niat*, Gema Insani, Jakarta
- Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik
- Walter Wheeler Cook, *Act, Intention, and Motive in the Criminal Law*, *The Yale Law Journal*, Vol. 26, No. 8 (Jun., 1917), pp. 645-663 Published by: The Yale Law Journal Company, Inc. Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/786267>